



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Pusat Panggilan 1500630

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/128/HK.02/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

18 Februari 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP 196811171994031001



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 9 Januari 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/817/HK.02/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua pada tanggal 9 Januari 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 9 Januari 2025

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Pembina Tim

(Muhammad Waliyadin)

Mengetahui,
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang undangan II,

(Muhammad Waliyadin)



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, 22 Januari 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-326
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/817/HK.02/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan **telah selesai harmonisasi**.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan agar segera memproses lebih lanjut untuk penetapannya dan mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat selesai harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan proses harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth:

1. Menteri Hukum (sebagai laporan)
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 9 Januari 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/817/HK.02/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua pada tanggal 9 Januari 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 9 Januari 2025

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Pembina Tim

(Muhammad Waliyadin)

Mengetahui,
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang undangan II,

(Muhammad Waliyadin)